

**AKIBAT HUKUM NOTARIS DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)**

Yeni Eka Sari<sup>1</sup>, Dr. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

[yeniekasari19@gmail.com](mailto:yeniekasari19@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ada larangan bagi notaris untuk berbisnis di luar jabatannya, maka tidaklah heran jika Devi Chrisnawati memiliki usaha lain di luar jabatannya. Namun usahanya bangkrut dan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) kreditor kemudian mengajukan permohonan kewajiban penundaan utang atas nama pribadi dan pengadilan memutuskan mengabulkan permohonannya dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkannya untuk diberhentikan tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a, sehingga timbul permasalahan bagaimanakah akibat hukum terhadap notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan bagaimanakah kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan yuridis normatif. Hasil analisis bahwa akibat hukum notaris dinyatakan pailit akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan hukum yang lainnya. Kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang status dan kedudukannya sebagai debitur. Seorang notaris yang dinyatakan pailit, sebenarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, bukan dalam jabatan, karena yang dinyatakan subjek hukum disini adalah orang dan badan hukum, sedangkan notaris bukanlah badan hukum, jadi ia mewakili subjek hukum orang, dan untuk itu ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berlaku untuk subjek hukum orang.

Kata Kunci: Notaris, Pailit, Pemberhentian Tidak Hormat

**ABSTRACT**

*In Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions there is no prohibition for notaries to do business outside of their positions, so it is not surprising that Devi Chrisnawati has other businesses outside her position. However, the business went bankrupt and was unable to pay the debts that had matured more than 2 (two) creditors and then applied for the obligation to postpone the debt on behalf of the individual and the court decided to grant the request and was declared bankrupt with all the legal consequences. The East Java Regional Supervisory Council has reported him to be dishonorably discharged on the basis of Article 12 letter a, so that there is a problem as to how the legal*

*consequences for a notary being declared bankrupt based on a court decision and what is the legal position of a notary who is bankrupt based on a court decision. The method use is normative juridicial. Analysis result that the legal consequences of notaries being declared bankrupt will lose all rights under their authority and have no obligation to carry out services for making authentic deeds, agreements and other legal actions. The legal position of a notary who is bankrupt based on a court decision in the case of Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby when referring to the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation to Pay Debt, status and position as a debtor . A notary who is declared bankrupt, is actually domiciled as a legal subject of a person, not in an office, because what is stated as a legal subject here is a person and a legal entity, while a notary is not a legal entity, so he represents a person's legal subject, and for that the provisions in Article 12 letter a Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions applies to legal subjects of people.*

*Keywords: Notary, Bankruptcy, Disrespectful Dismissal*

## **I. Pendahuluan**

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang melaksanakan sebagian dari aktivitas penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan (Harris & Helena, 2017:45). Kewenangan notaris tersebut diperoleh langsung oleh negara secara atribusi yang dilimpahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Nuswardani, 2019:45), sehingga notaris berwenang dalam pembuatan dokumen penting berupa akta otentik dan kewenangan lainnya yang menyangkut perbuatan hukum, perjanjian maupun penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang dinyatakan dalam sebuah akta otentik (Tobing, 1982:30).

Agar kewenangan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan porsinya, maka pemerintah mengeluarkan regulasi hukum yang mengatur segala aktivitas notaris, mulai dari kewenangan, kewajiban sampai pada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar karena terdapat sanksi dari tindakan tersebut. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang keberadaannya dibuat untuk mendefinisikan dan menentukan semua kewajiban yang diberikan pemerintah

terhadap notaris ini sehingga tujuan membentuk notaris yang mandiri dan melayani masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan (Tatanusa, 2014: iv).

Seseorang yang ingin menjadi pejabat umum atau berprofesi sebagai notaris, maka diperlukan kemahiran khusus dalam bidang ilmu hukum. Menurut Habieb Adjie disebut jabatan yang *esoterik*, yang artinya bahwa harus dipelajari secara khusus dalam hal ini harus melalui tahapan-tahapan pendidikan khusus dan memiliki kecakapan dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas di bidang kenotariatan (Adjie: <https://media-notaris.com>, 2017). Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris juga harus cermat, teliti dan tidak memihak serta memiliki kecakapan menguasai secara khusus keilmuan dibidang notaris dan menguasai keilmuan dibidang hukum secara umum (Nasrudin: [https:// notariat.unpas.ac.id](https://notariat.unpas.ac.id), 2021).

Dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, terkadang notaris terjerembab atau rentan berurusan dengan masalah hukum, salah satunya yaitu dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang hukumannya dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Akan tetapi, persoalan pailit notaris yang diatur dalam

UUJN tidak menjelaskan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan gamblang karena faktor apa notaris dinyatakan pailit apakah karena tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara nyata dalam waktu tertentu atau ada hal-hal lain.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) yang secara jelas menegaskan bahwa subjek kepailitan yaitu orang dan badan hukum, dan adanya pengecualian harta pailit yang diatur dalam Pasal 22 UU KPKPU pada intinya uang yang diperoleh dari hasil penggajian suatu jabatan bukan sebagai objek harta pailit. Jika dinyatakan pailit, hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaan saja dan tidak menghilangkan hak sebagai notaris dalam jabatannya.

Apabila melihat penjelasan kedua ketentuan undang-undang tersebut, di mana jika notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka ketentuannya harus pula mengacu pada UU PKPU yang secara *lex specialis* sebagai norma hukum yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, antara UJN dan UU PKPU dalam kondisi notaris dinyatakan pailit ada benturan norma yang memiliki implikasi hukum yang berbeda, di mana Pasal 12 huruf a UJN notaris yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan diberhentikan tidak hormat, sedangkan dalam Pasal 22 UU KPKPU tidak menghilangkan atau memberhentikan sebagai notaris dan hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaan saja.

Dalam faktanya, ditemukan notaris juga memiliki profesi lain sebagai pebisnis di mana untuk menjalankan kegiatan pengembangan bisnisnya telah melakukan tindakan hukum atas nama pribadi yaitu melakukan perjanjian pinjaman modal ke pihak ketiga baik perbankan maupun perorangan. Akan tetapi, dalam perjalanan usahanya tidak mengalami kemajuan

bahkan sebaliknya mengalami kebangkrutan yang berakibat utang-utangnya tidak dapat dibayarkan tepat waktu sehingga upaya yang terakhir dilakukan yang bersangkutan yaitu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga.

Hal ini seperti yang terjadi pada Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, di mana Notaris Devi Chrisnawati mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya sendiri karena yang bersangkutan terjerat hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak mampu untuk membayar hutang-hutang tersebut lebih dari satu kreditur. Permohonan PKPU yang diajukan dikabulkan, sehingga Devi Chrisnawati dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UJN mengatur bahwa notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPW) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Jawapos.com, 2021).

Memperhatikan persoalan hukum di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **Akibat Hukum**

## **Notaris Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby).**

Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka timbul permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap notaris dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby?

## **II. Tinjauan Umum**

### **Toeri Kepastian Hukum**

Menurut Michael Jefferson, ada (4) empat syarat untuk mewujudkan konsekuensi yang ada dalam prinsip dan metode legalitas untuk tercapainya kepastian hukum” yaitu:

- a. Tidak ada kesamaran dalam hukum (*laws must not be vague*);
- b. Pembuat undang-undang (legislatif) dilarang membuat aturan hukum yang bersifat berlaku retroaktif, (*the legislature must not create offences to cover wrongdoing retrospectively*);
- c. Badan yudikatif dilarang membuat delik baru (*the judiciary must not create new offences and perhaps*);
- d. Undang-undang harus ditafsirkan secara terbatas atau ketat (*criminal statutes should be strictly construed*) (Jefferson, 1992:4).

Berdasarkan keempat syarat untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, secara garis besarnya terdapat 2 (dua) unsur pokok yang dapat mengantarkan pada pencapaian kepastian hukum yaitu:

- a. Adanya suatu undang-undang. Undang-undang dan tidak boleh multitafsir karena dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya di pengadilan.
- b. Kekuasaan itu sendiri yang mengesahkan hukum itu berlaku. Kekuasaan itu tidak diperkenankan

secara semena-mena menerapkan prinsip legalitas, kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berlandaskan pada trias politica sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum (Manullang, 2017:154).

Kepastian hukum akan dapat dicapai melalui peraturan hukum yang positif, tetapi dalam tataran praktek di pengadilan juga harus ada sikap konsisten dari hakim sebagai pelaksana dari aturan-aturan yang telah dibuat sehingga terciptalah kepastian hukum.

### **Teori Keadilan**

John Rawls mengemukakan bahwa prosedur menuju hasil yang adil harus dijalankan sebab tidak ada kriteria independen yang dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil. Selain itu John Rawls juga menegaskan kembali bahwa tidak bisa mengatakan kondisi tertentu adil karena keadilan bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang fair.” Hal ini akan terlampaui banyak membiarkan dan mengarah pada konsekuensi yang tidak adil (Rawls, 1972:86).

### **Pengertian Pailit**

#### **a. Ilmu Ekonomi**

Dalam ilmu ekonomi, pailit adalah suatu kondisi dimana seseorang dan/atau badan hukum berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bangkrut. Seseorang dan/atau badan hukum dapat dinyatakan pailit apabila mereka sudah tidak lagi dapat membayar hutang-hutang yang dimilikinya kepada kreditur walaupun aset-aset yang dimilikinya digunakan untuk membayar hutang-hutang miliknya.

#### **b. Ilmu Hukum**

Menurut Pasal 1 butir 1 UU KPKPU pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Syarat Pengajuan Pailit**

Menurut pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seseorang dan/atau badan hukum dapat dinyatakan pailit apabila “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Pengajuan permohonan pailit atas debitor hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) sampai dengan Pasal 2 Ayat (5) UU No 37 Tahun 2004.

### **Subjek Hukum**

Pihak yang dapat diajukan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu :

1. Orang Perseroangan
2. Badan Hukum
  - a. Perseroan Terbatas
  - b. Persekutuan Perdata
  - c. Firma
  - d. Koperasi
  - e. Yayasan

### **III. Tinjauan Khusus Kewenangan, Kewajiban, Larangan dan Sanksi Bagi Notaris**

Kewenangan notaris diatur secara khusus dalam Pasal 15 UUJN yang berkaitan dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya yang telah ditetapkan undang-undang. Sedangkan kewajiban notaris diatur di dalam Pasal 16 UUJN yang dimana lebih menekankan pada sikap dalam menjalankan pekerjaannya harus bertindak

amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelayanan pembuatan akta dan administrasi penyimpanan akta yang telah dibuat.

Sementara larangan dan sanksi itu sangat berkaitan pula dengan tugas kewenangan yang diemban notaris. Hal ini dikarenakan larangan bagi notaris merupakan suatu aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika larangan itu dilanggar, maka notaris dapat dikenakan sanksi.

Larangan notaris diatur dalam Pasal 17 UUJN yang setidaknya terdapat 9 (sembilan) poin larangan yaitu tidak diperkenankan melaksanakan tugas di luar wilayah area tugasnya atau meninggalkan selama berturut-turut wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari tanpa alasan yang dibenarkan. Merangkap jabatan sebagai ASN, pejabat negara, advokat, pegawai BUMN/BUMD/S juga dilarang serta merangkap PPAT/Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris maupun sebagai notaris pengganti merupakan larangan yang harus dihindari.

Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa 4 (empat) jenis sanksi yakni: 1) peringatan tertulis, 2) pemberhentian sementara, 3) pemberhentian dengan hormat, dan 4) pemberhentian tidak hormat.

### **Pailit, PKPU dan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat Bagi Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam UUJN**

Apabila membicarakan pailit pada jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a, maka harus pula membicarakan UU KPKPU sebagai ketentuan yang khusus atau *lex specialis* yang mengatur tentang kepailitan dan PKPU. Kedua regulasi tersebut memiliki korelasi, akan tetapi

dampak dari ketentuan tersebut tidak sama atau memiliki perbedaan yang sangat bertolak belakang.

Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, ditegaskan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas”. Sementara Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu sarana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan keuangan agar debitur yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan atau sebagian utangnya. Apabila permohonan PKPU tidak dapat diakhiri dengan perdamaian, maka berakibat dinyatakan pailit atas diri debitur tersebut (Widjaja, 2009:152).

Pihak-pihak yang dapat dipailitkan berdasarkan UU KPKPU yaitu: a) orang atau badan pribadi (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1); b) debitur yang telah menikah (Pasal 3 jo Pasal 4); c) badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan (Pasal 113); d) harta warisan atau harta peninggalan (Pasal 97 jo bagian kesembilan Pasal 207-211). Sementara syarat dapat dinyatakan pailit yaitu adanya utang debitur yang tidak terbayar kepada satu atau dua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU KPKPU.

Apabila badan hukum atau perorangan yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka akan kehilangan hak atau kewenangannya untuk menguasai atau mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam pailit sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU KPKPU. Mengingat pailit berlaku pada perorangan, yang artinya berlaku bagi siapa saja termasuk orang-orang yang

memilik profesi tertentu dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam UU KPKPU.

Notaris merupakan salah satu profesi luhur yang diatur secara khusus dalam UUD, di mana kewajiban, kewenangan dan larangannya telah diatur sedemikian rupa untuk dijalankan dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan-perbuatan lainnya. Begitupa dengan larangan-larangan yang harus dihindari karena konsekuensi hukum melanggar larangan yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi dari yang paling ringan, sampai pada pemberhentian tidak hormat.

Terkait pailit dalam jabatan notaris, UUD hanya mengatur pailit sebagai akibat dari perbuatan notaris sehingga diberikanlah sanksi hukuman diberhentikan sementara selama notaris dalam menjalani proses pailit sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a UUD. Sementara notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hukumannya diberhentikan tidak hormat sesuai Pasal 12 huruf a UUD.

Problematisasi dalam UUD terkait pailitnya notaris, kedua pasal tersebut di atas menimbulkan keambiguan norma karena tidak ada penjelasan lebih lanjut karena dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a maupun Pasal 12 huruf a UUD menyatakan cukup jelas. Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut tersebut, maka akan menimbulkan multitafsir terkait pailitnya notaris apakah status notaris sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan notaris sebagai pejabat umum. Sementara apabila melihat ketentuan pada UU KPKPU, telah dijelaskan secara gamblang dan lebih spesifik terkait subyek yang dapat dipailitkan yaitu orang pribadi dan badan hukum (Maylaksita, 2019: 129).

Dengan tidak diaturnya pailit secara lebih rinci mengenai pailitnya notaris

sebagai pribadi atau sebagai pejabat umum mengakibatkan multitafsir. Sudah selayaknya ada penegasan maksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN apakah sebagai diri pribadinya atau organ jabatan notarisnya. Seorang notaris yang dinyatakan pailit mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum, bukan dalam nama jabatan, karena yang dinyatakan subjek hukum dalam kepailitan yaitu subyek yang merupakan orang dan badan hukum, sedangkan jabatan notaris bukan merupakan badan hukum, ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UUJN berlaku pribadi itu sendiri.

#### **IV. Analisis**

##### **Kasus Posisi Permohonan PKPU Perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/ PN.Niaga Sby**

Notaris Devi Chrisnawati yang bertindak sebagai pribadi mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini tertuang dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PB.Niaga Sby. Pengajuan Permohonan PKPU ini dikarenakan sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan. Maksud dan tujuan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada Pemohon.

Pada akhirnya Permohonan PKPU Sementara kemudian disetujui menjadi PKPU Tetap selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi debitor Devi Chrisnawati (dalam PKPU) menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Setelah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang Devi Chrisnawati (dalam PKPU) yang berdasarkan daftar tagihan sementara

sebagaimana telah dibuat oleh pengurus tidak dihadiri oleh Devi Chrisnawati.

Begitupula dalam rapat kreditor terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditor konkuren maupun kuasa hukumnya, yang pada intinya meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitor Devi Chrisnawati (dalam PKPU), dalam rapat kreditor tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda kembali memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitor Devi Chrisnawati, namun tetap tidak hadir sehingga Tim Pengurus melaporkan kepada Hakim Pengawas memberikan rekomendasinya agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada akhirnya, hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan menyatakan pemohon PKPU Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya.

##### **Akibat Hukum Terhadap Notaris Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/ PN.Niaga Sby**

Ketidakmampuan membayar atas utang-utangnya kepada kreditur dalam kehidupan masyarakat terutama bagi para pelaku bisnis seringkali terjadi dan dialami oleh debitor baik individu perorangan maupun yang berbadan hukum (Asikin, 2013:115). Banyak faktor debitor berhenti membayar cicilan utang kepada kreditur yang menyebabkan dapat dinyatakan pailit, salah satunya yaitu perusahaan yang dikelolanya mengalami kebangkrutan karena adanya krisis ekonomi, (Widjaja, 2009:1), atau tidak dapat bersaing di pasaran karena kurangnya inovasi terhadap produk yang dipasarkan sehingga konsumen meninggalkan produk yang kurang inovatif, sedangkan kebutuhan dan selera konsumen mudah cepat berubah mengikuti trend perkembangan zaman. Dengan daya saing yang lemah, maka akan berdampak pada

perolehan pendapatan, laba maupun kemampuan keuangan perusahaan menjadi tidak sehat yang akan berakibat pula perusahaan tidak mampu menutupi biaya operasional dan membayar seluruh kewajiban yang menjadi beban perusahaan yaitu membayar gaji karyawan, pajak, cicilan kredit pinjaman beserta bunganya sehingga perusahaan berujung pada kepailitan.

Pailit juga dapat menimpa individu perorangan sebagaimana dialami Devi Chrisnawati yang juga dalam dirinya melekat profesi sebagai notaris. Berdasarkan penelusuran peneliti melalui website Mahkamah Agung yang memuat data informasi putusan pengadilan, baru pertama kali dan satu-satunya seseorang atas nama pribadi yang juga berprofesi sebagai notaris mengajukan PKPU dan permohonan tersebut dikabulkan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya yaitu dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Berdasarkan permohonannya, Devi Chrisnawati menjelaskan pekerjaannya sebagai swasta bukan berprofesi sebagai notaris, sehingga dalam dirinya terdapat dua subjek hukum yakni sebagai pribadi dan profesi notaris.

Permasalahannya dalam perkara ini adalah Devi Chrisnawati dalam dirinya juga berprofesi sebagai notaris walaupun dalam pengajuan PKPU atas nama pribadi yang kemudian dinyatakan pailit. Sementara itu, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah melaporkan notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan dengan tidak hormat setelah hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan menyatakan pailit. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa: “Notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sejak putusan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

diputuskan pada tanggal 10 Juli 2020 dan tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam perkara kepailitan, terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama, dan khususnya yang menyangkut permohonan pailit dan penundaan kewajiban membayar utang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU KPKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, pihak kreditor PT. Bank OCBC NISP, Tbk juga telah mengumumkan lelang harta pailit milik notaris Devi Chrisnawati yaitu beberapa bidang tanah dan bangunan yang di selenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2021 ([lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://lelangdjkn.kemenkeu.go.id)).

Notaris sebagai subjek pailit dalam UUJN memang telah banyak dijadikan kajian hukum mengingat terdapat persoalan ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Ketidakjelasan norma dalam suatu undang-undang akan menimbulkan multitafsir dan akan berakibat dalam penerapannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Manullang, 2017:154), dan ketidakadilan bagi terpailit. Sementara apabila melihat ketentuan norma dalam Pasal 1 Ayat (3) UU KPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud “debitur adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”.

Dalam kaitannya dengan notaris pailit, maka ada 2 (dua) hal yang perlu digaris bawahi dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU KPKPU tersebut di atas yaitu kalimat “orang” dan “utang”. Dengan merujuk pada kalimat “orang” maka hanya subjek hukum oranglah yang dapat dipailitkan. Sementara melihat ketentuan dalam UU KPKPU, tidak ditemukan adanya

pasal yang mengatur tentang jabatan atau profesi tertentu yang dapat dipailitkan. Oleh sebab itu, profesi atau jabatan tertentu seperti notaris misalnya bukanlah sebagai subjek yang dapat dipailitkan, karena pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yang telah diatur dalam UU KPKPU terbatas hanya meliputi yaitu:

1. Orang perorangan atau badan pribadi, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonannya harus mendapat persetujuan suami atau isterinya, kecuali adanya perjanjian pisah harta.
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasarnya.
4. Harta warisan atau harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri (Widjaja, 2009:3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU KPKPU tersebut, bahwa yang dapat dijadikan sebagai subjek dari kepailitan adalah individu personal orangnya atau pribadi bukan jabatan atau profesi seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UJN. Sementara objeknya adalah harta kekayaan yang dimilikinya. Seorang notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, pada dasarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang (*rechtspersoon*), bukan sebagai profesi atau

jabatan tertentu, karena yang dimaksud sebagai subjek hukum disini adalah orang dan badan hukum, sedangkan jabatan notaris yang melekat pada seseorang tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum, tetapi ia hanya mewakili subjek hukum orang. Oleh sebab itu, ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UJN hanya dapat ditafsirkan berlaku untuk subjek hukum orang.

Problem hukum yang selanjutnya kemudian muncul dalam kaitannya dengan profesi notaris yaitu tidak tegasnya definisi “utang”. Dalam Pasal 1 Ayat (6) UU KPKPU hanya dijelaskan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Hal ini tentu berbeda dengan definisi yang diatur dalam UU KPKPU dengan pengertian utang yang sering diartikan dalam praktek pengadilan niaga. Definisi utang dapat pula diartikan secara luas yang meliputi juga tidak menyerahkan sesuatu atau prestasi yang menjadi kewajibannya. Konsep pengertian ini apabila dikaitkan dengan UJN dinilai cukup tepat, di mana notaris diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik dan hal-hal lain namun tidak dijalankan dengan baik atau wanprestasi yang kemudian mengakibatkan kerugian dan pihak yang dirugikan melakukan penuntutan ganti rugi dan pengadilan menyatakan notaris yang bersangkutan harus membayar kerugian. Apabila ganti rugi tidak dibayarkan, maka dapat diartikan sebagai utang yang dapat di tagih.

Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 12 huruf a UJN ini dinilai

berimplikasi cukup serius terutama bagi seseorang yang berprofesi sebagai notaris yang juga sebagai pebisnis yang statusnya sebagai debitur. Apabila utang-utangnya telah memenuhi syarat dipailitkan atau karena secara pribadi mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang yang kemudian hakim pengadilan niaga mengabulkan dan menyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka akibat hukum yang dapat dikenakan bagi notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Mekanisme pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang pailit dilaksanakan setelah putusan pengadilan niaga memiliki kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) baik secara manual maupun elektronik.

Akibat notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena pailit, maka akibat hukumnya akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Dalam artian bahwa jabatan notaris yang melekat pada dirinya telah hilang sehingga sudah tidak ada kecakapan lagi untuk menjalankan sebagian dari aktivitas tugas negara yaitu pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya.

Akibat hukum yang lain yaitu apabila notaris dinyatakan pailit dan diberhentikan dengan tidak hormat, meskipun dalam Pasal 215 sampai Pasal 221 UU KPKPU telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pihak-pihak yang dinyatakan kepailitan, tetapi untuk jabatan notaris yang telah diberhentikan setelah rehabilitasi dikabulkan pengadilan tidak serta merta debitur pailit tidak menjadikan notaris diangkat kembali. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.

Alasan yang cukup mendasar bagi debitur pailit tidak menjadikan notaris dapat

diangkat kembali dikarenakan ketentuan dalam UUJN tidak mengatur perihal pengangkatan kembali bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, kecuali untuk notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit dapat diajukan permohonan pengangkatan kembali. Untuk mekanisme pengangkatan kembali bagi notaris yang diberhentikan sementara akibat dalam proses pailit maupun melanggar tindak pidana lainnya belum ditemukan aturan yang khusus mengaturnya.

### **Kedudukan Hukum Notaris Yang Berstatus Sebagai Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/ PN.Niaga Sby**

Pailitnya Devi Chrisnawati merupakan sebagai orang pribadi dan satu-satunya orang yang dalam dirinya melekat jabatan sebagai notaris. Akan tetapi, mengingat dalam Pasal 12 huruf a UUJN tidak memberi penjelasan yang lebih lanjut tentang pailitnya notaris apakah sebagai pribadi atau sebagai jabatan profesi notaris mengakibatkan jabatan yang melekat dalam diri Devi Chrisnawati sebagai notaris turut terkena imbasnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Notaris Devi Chrisnawati telah dilaporkan MPW untuk diberhentikan karena telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Sby.

Menurut pandangan Penulis, “notaris sebagai jabatan resmi tidak tepat dikenakan ketentuan UU KPKPU, dan oleh sebab itu ketentuan yang tersebut dalam UU KPKPU tidak dapat diberlakukan dalam kasus Devi Chrisnawati untuk diberhentikan dari jabatannya karena dalam UU KPKPU telah ditegaskan bahwa subjek kepailitan adalah orang bukan jabatan atau profesi tertentu termasuk profesi sebagai notaris. Hal ini pula yang harus dibedakan pailitnya notaris yang dikenakan Pasal 12 huruf a UUJN karena akibat kesalahannya dalam pembuatan akta otentik yang menyebabkan

akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sehingga pihak yang dirugikan menggugat menuntut ganti rugi, dan setelah putusan pengadilan memutuskan notaris tersebut bersalah ternyata harus membayar kerugian yang nilainya begitu besar sehingga menguras seluruh harta milik notaris sampai tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi, maka hal demikian notaris dapat dinyatakan pailit.”

Menurut pendapat Shanti Rachmadsyah dalam makalahnya dalam hukum online yang berjudul akibat hukum jika notaris dinyatakan pailit, maka menurut ketentuan Pasal 12 huruf a dengan merujuk pada UU KPKPU di mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa putusan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, berkaitan dengan notaris yang dinyatakan pailit, maka kedudukannya menjadi tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum membuat akta autentik, perjanjian, penetapan dan perbuatan hukum lainnya yang dinyatakan dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN (Shanti Rachmadsyah, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)). Pemberhentian tidak hormat berlaku bukan saja notaris dinyatakan pailit, tetapi dapat dikenakan bagi notaris yang dikenakan sanksi pidana yang hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 13 UUJN hukuman terhadap jabatannya sebagai notaris adalah diberhentikan dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit menurut pandangan Penulis, “tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi pribadi yang didalanya melekat jabatan sebagai notaris yang dinyatakan pailit. Hal ini disebabkan ketentuan dalam hal notaris pailit yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN tidak jelas dan multitafsir sehingga tidak

tepat dijadikan dasar pemberhentian.” Hal ini sejalan dengan pendapat Jefferson (1992:4), cerminan kepastian hukum dapat dicapai apabila tidak ada kesamaran dalam hukum (*laws must not be vague*). Tidak ada kesamaran dalam hukum mencakup norma pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang harus jelas. Ketidakjelasan norma hukum akan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut jika melihat konstruksi hukum Pasal 12 Ayat (1) huruf a yang menyatakan “notaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang putusnya tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.” Hanya karena aturan yang tidak jelas tersebut seorang yang berprofesi sebagai notaris dan menjalankan bisnis usahanya kemudian mengalami kebangkrutan dan mengajukan upaya hukum permohonan PKPU dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya kemudian diberhentikan tidak hormat sungguh tidak sebanding dengan perjuangan selama menempuh pendidikan yang mengeluarkan biaya cukup mahal dan setelah melanjutkan program kenotariatan masih menempuh proses panjang dan berliku untuk memperoleh gelar profesi sebagai seorang notaris.

Dalam UUJN tidak ada larangan notaris ikut terlibat dalam bisnis yang dijalankan diluar pekerjaannya. Sebagai pribadi yang dalam dirinya melekat jabatan profesi sebagai notaris tentu dapat menjalankan perbuatan hukum dengan pihak lain yang akan melahirkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi masing-masing pihak berdasarkan adanya perjanjian atau perikatan yang telah disepakati bersama atau berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Dalam artian bahwa jika perbuatan hukum itu atas nama pribadi, maka segala hal yang berkaitan dengan itu hubungannya antara pribadi dengan pihak tertentu yang tersebut dalam perikatan saja. Begitupun sebaliknya jika tindakan itu atas nama profesi sebagai

notaris, maka tidak hanya akan berakibat pada notaris dan para penghadap atau klien yang membutuhkan jasanya tetapi juga kepada negara melalui institusi yang berwenang.

Melihat kasus Devi Chrisnawati yang mengajukan permohonan PKPU atas nama pribadi dan dinyatakan pailit, maka apabila merujuk pada ketentuan UU KPKPU status dan kedudukannya sebagai debitur yang memiliki utang pada para kreditur. Menurut Pasal 1 angka 6 UU KPKPU utang didefinisikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam perkara ini, menurut pandangan Penulis notaris tidak berkedudukan sebagai debitur dan tidak dapat dipailitkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas karena dalam UU KPKPU hanya orang pribadi dan badan hukum saja yang dapat dipailitkan. Dalam perkara Devi Chrisnawati seharusnya objek kepailitan adalah harta kekayaannya bukan ke profesi jabatan sebagai notaris.

Memang dalam diri Devi Chrisnawati selain sebagai pribadi juga melekat profesi jabatan sebagai notaris sebenarnya tidak ada pemisahan harta. Harta yang didapat dari gaji atau honorarium jabatan sebagai notaris dan sebagai pelaku bisnis atau usaha yang lainnya menjadi kesatuan harta yang tidak dapat terpisahkan. Dengan demikian, meskipun dalam ketentuan UU KPKPU jabatan atau profesi tidak dapat dipailitkan, akan tetapi jika sebagai orang pribadi telah dinyatakan pailit, maka jabatannya sebagai notaris ikut terimbas sehingga dianggap sebagai notaris yang pailit.

## V. Penutup

### Kesimpulan

1. Akibat notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena pailit, maka akibat hukumnya akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya serta tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UUN. Dalam artian bahwa jabatan notaris yang melekat pada dirinya telah hilang sehingga sudah tidak ada kecakapan lagi untuk menjalankan sebagian dari aktivitas tugas negara yaitu pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan-perbuatan hukum yang lain. Akibat hukum yang lain yaitu apabila notaris dinyatakan pailit dan diberhentikan dengan tidak hormat, meskipun dalam Pasal 215 sampai Pasal 221 UU KPKPU telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pihak-pihak yang dinyatakan kepailitan, tetapi untuk jabatan notaris yang telah diberhentikan setelah rehabilitasi dikabulkan pengadilan tidak serta merta debitur pailit tidak menjadikan notaris diangkat kembali oleh Kemenkumham. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.
2. Kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby bahwa dengan melihat kasus Devi Chrisnawati yang mengajukan permohonan PKPU atas nama pribadi dan dinyatakan pailit, maka apabila merujuk pada ketentuan UU KPKPU status dan kedudukannya sebagai debitur. Seseorang yang dalam dirinya menjabat sebagai notaris hanya kapasitas kedudukannya sebagai pribadi

yang dapat dipailitkan dengan objek pailit harta kekayaannya, sementara jabatan sebagai profesi notaris bukan sebagai subjek kepailitan, karena hanya orang dan badan hukum yang dapat dipailitkan.

#### Saran

1. Bagi notaris yang juga menjalankan menjalankan usaha bisnis lain di luar jabatannya hendaknya dapat mengantisipasi dan memperhitungkan kemungkinan yang terjadi jika suatu saat usahanya terjadi kebangkrutan kemudian melakukan langkah hukum permohonan PKPU yang diputus pengadilan dinyatakan pailit dan diberhentikan dengan tidak hormat, maka akan kehilangan menjadi notaris kembali. Tidak ada mekanisme pengangkatan kembali bagi notaris yang diberhentikan tidak hormat karena pailit atau karena melakukan tindak pidana yang hukumannya 5 (lima) tahun.
2. Pemerintah dan legislatif hendaknya mengkaji ulang ketentuan Pasal 12 huruf a perihal notaris pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan tersebut tidak jelas dan multifafsir sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi notaris yang memiliki usaha lain jika suatu saat mengalami kebangkrutan, jabatan sebagai notaris turut terkena imbasnya.

#### IV. Daftar Pusaka

##### Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013).

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2017).

Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan kedua. (Jakarta: Kencana, 2018).

Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris di Indonesia*. Cetakan Kedua, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017).

Jefferson, Michael. *Criminal Law*. (London: Pitman Publishing, 1992).

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. (Bandung: Nusa Media, 2011).

Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Edisi Pertama. Cetakan kedua. (Jakarta: Kencana, 2017).

Nuswardani, Nunuk. *Buku Ajar: Pengantar Hukum Administrasi*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Tim Redaksi Tatanusa. *Jabatan Notaris: Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Tata Nusa, 2014).

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Erlangga, 1982).

Widjaja, Gunawan. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Forum sahabat, 2009)

##### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

#### **Artikel/Internet**

Adjie, Habib. “Rosidah Sudah Menjalankan Jabatan Sesuai UU Jabatan Notaris”, *Media Notaris*, Edisi 25 Oktober 2017, dalam <https://medianotaris.com/>, diakses 8 Februari 2021.

[lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://lelangdjkn.kemenkeu.go.id).

Maylaksita, Amanda. “Problematic Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia”, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019.

Nasrudin, Udin. “Menghindari Jerat Hukum, Notaris Harus Bagaimana?,” dalam <https://notariat.unpas.ac.id>, diakses 14 April 2021.

Rachmadsyah, Shanti. ”Akibat Hukum Jika Notaris Dinyatakan Pailit”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 22 Agustus 2021.

Redaksi Jawapos, “Polrestabes Proses 7 Laporan Polisi Terkait Notaris Devi Chrisnawati”

<https://www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020>, diakses 14 April 2021.

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Sby